



Urgensi Kesadaran Masyarakat Terhadap Pendaftaran Tanah

Wina Bugi Wijaya
Universitas Pamulang
dosen02284@unpam.ac.id

Submission Track

Received: 29 September 2022; Revision: 19 Oktober 2022; Accepted: 21 Oktober 2022

ABSTRACT

Land registration is very important because the plot that have been registered at the National Land Agency office will get a certificate and have a legal certainty, Public awareness of the importance of registering their land is still low, because many people think that the land certificate process will cost a lot of money, take a long time, and difficult in terms of filing. In fact, there are also those who do not know the information about the importance of registering their land at the local BPN office. The government and community representatives must work together in terms of land certificates, such as carrying out counseling or socialization, either directly or indirectly, examples of direct socialization are holding meetings with community representatives, and indirectly through brochures, bulletin boards at the office BPN and Balai Warga, mass media, and social media. Systematic land registration is highly expected by people who own land parcels, especially for lower middle class.

Keywords: Land Registration; Land Certificate; Legal

ABSTRAK

Pendaftaran tanah sangat penting karena bidang tanah yang sudah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional akan mendapatkan sertifikat serta memiliki kepastian hukum, Kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan tanahnya masih rendah, dikarenakan banyak masyarakat berpikir bahwa proses pensertipikatan tanah akan memakan biaya yang tidak kecil, memakan waktu yang lama, serta sulit dalam hal pemberkasan. Bahkan, ada juga yang belum tahu informasi mengenai pentingnya mendaftarkan tanahnya ke kantor BPN setempat. Pemerintah dan perwakilan masyarakat harus bekerja sama dalam hal pensertipikatan tanah, Seperti melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, contoh dari sosialisasi secara langsung yaitu mengadakan pertemuan dengan Perwakilan Masyarakat, dan yang secara tidak langsung yaitu melalui brosur, papan pengumuman di kantor BPN dan Balai warga, media massa, serta media sosial. Pendaftaran tanah secara sistematis sangat diharapkan oleh masyarakat yang memiliki bidang tanah terutama masyarakat pemilik bidang tanah menengah ke bawah.

Kata Kunci : Pendaftaran tanah; Pensertipikatan tanah; Legal



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tanah “merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan yang mana menjadi sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup, yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal manusia, sebagai lahan pertanian untuk menghasilkan makanan yang dikonsumsi manusia dan hewan, tanah juga dapat dijadikan tempat usaha lainnya, seperti industri, perdagangan, perkebunan, pembangunan kantor, rumah sakit dan sebagainya. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (UUD 1945 Pasal 33 ayat 3). Dasar dari kebijakan pemerintah di bidang pertanahan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, tanah merupakan bagian dari bumi, air dan ruang angkasa yang merupakan bagian dari kekayaan alam yang sangat berlimpah sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu sudah seharusnya kita sebagai manusia untuk melestarikan, menjaga serta mengelola dengan baik tanah tersebut karena tanah adalah sumber daya yang sangat menunjang bagi kehidupan umat manusia. Para pejuang bangsa kita telah menyadari bahwa suatu program pembangunan terutama memihak rakyat banyak, perlu dilandasi lebih dahulu dengan penataan kembali masalah pertanahan” (Wiradi, 2001:11). “Sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran yang diberikan Tuhan, dan sebagai makhluk sosial, Setiap masyarakat harus menaati aturan hukum, hukum diharapkan menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Hukum diharapkan dapat mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat”. (Soeradjo, 2003).

Semakin cepat berkembangnya jaman di dunia ini, manusia terus berubah, pemikiran penduduk yang terus maju mendorong terbentuknya suatu aturan dibidang pertanahan yang dapat dipelajari dan diterima sebagai landasan hukum, terutama dalam kepemilikan tanah.

Pada dasarnya, “fungsi tanah di Negara Indonesia ialah mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Supaya bumi, air, dan ruang angkasa dapat berfungsi dengan baik, maka diatur dengan Undang-Undang yang termasuk lingkup hukum Agraria”. (Chomzah, 2002) Maka Undang-Undang Pertanahan di Indonesia sudah jelas sebagaimana yang diatur dalam “PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, namun masyarakat kita sampai saat ini masih belum menggunakan hak-hak atas kepemilikan tanah untuk didaftarkan dan diberikan tanda bukti kepemilikan, baik itu Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris, Sertipikat, disebabkan adanya kendala yang dirasakan oleh masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya yang dilakukan oleh pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)” (Hardjono, 2003). “Tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, demi mencapai masyarakat yang makmur, tertib dan teratur dalam kontribusi pertanahan, maka tanah perlu dikelola dengan baik sehingga akan mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia, tanah pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara dan penggunaannya diatur untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (UUPA No.5 Tahun 1960, pasal 2 ayat 3).

Dalam era pembangunan yang semakin pesat ini, arti dan fungsi bagi negara Indonesia tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi saja, tetapi juga menyangkut sosial dan politik, serta pertanahan keamanan. Semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah

untuk pembangunan, maka pola hidup di masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan menjadi lain. Tanah bagi masyarakat di Indonesia merupakan salah satu hal yang sangat penting guna menjamin kelangsungan hidupnya.

Pemerintah berusaha meningkatkan pengelolaan, “pengaturan dan pengurusan di bidang pertanahan yang menjadi sumber kemakmuran masyarakat. Kendala yang sering dihadapi ialah pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, baik di kota maupun di desa, sedangkan ketersediaan tanah yang sangat terbatas. Karena keterbatasan tanah yang tersedia, dengan sendirinya akan menimbulkan benturan-benturan kepentingan akan tanah, dan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai tanah”.(Santoso, 2010).

Di lain sisi, “masyarakat masih beranggapan bahwa pelayanan di bidang pertanahan masih sangat sulit dalam prosedur, baik itu jangka waktu yang lama, dokumen yang lengkap, serta biaya yang tidak murah. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana proses ataupun informasi mengenai cara pensertipikatan tanah, pentingnya melakukan pendaftaran tanah, serta manfaatnya sertipikat bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam tradisi di beberapa daerah di Indonesia, kepastian status tanah tidak berdasarkan pada sertipikat, tetapi didasarkan oleh pengakuan dari komunitas, karena dianggap tidak aka nada yang mengambil tanah tersebut, dan merasa aman”.(SP Sangsun F, 2007)

Pemerintah mengenai tanah ini diatur dalam berbagai ketentuan “peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan dalam bentuk Undnag-Undang yaitu Undang-Undang Np.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berlaku sejak tanggal 24 September 1960. Dasar hukum pendaftaran tanah diatur dalam Undang-

Undangn Pokok Agraria (UUPA)” dalam ketentuan pasal 19 yang berbunyi: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan diatur dengan peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”.(Parlindungan, 1999).

METODE PENELITIAN

Metodologi yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metodologi hukum normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif pada jurnal ini, penulis mengumpulkan data berupa data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang serta sumber kepustakaan lainnya.

PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam melakukan Pendaftaran Tanah

Kesadaran hukum sejatinya terletak pada hati nurani setiap manusia, tetapi semakin hari, kesadaran hukum tersebut semakin menurun, oleh sebab itu, salah satu cara untuk menumbuhkannya kembali adalah dengan memberi sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. “Perlu perhatian lebih dari pemerintah ataupun pejabat setempat untuk sosialisasi hukum tentang tata cara atau prosedur pendaftaran tanah yang benar agar setiap masyarakat mengerti tentang tata cara dan prosedur pendaftaran tanah tersebut. Minimnya pemahaman

pada masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah, masih banyak masyarakat mengakui bahwa mereka belum dan tidak. Mengerti dan mengetahui informasi bahwa bidang tanah yang dikuasainya harus didaftarkan. Beberapa masyarakat juga menganggap bahwa melakukan pendaftaran tanah membutuhkan biaya yang tidak murah, dan juga memakan waktu yang lama, banyak masyarakat yang seringkali merasa khawatir jika mereka mendaftarkan tanahnya, biaya Pajak Bumi dan Bangunan atau pajak-pajak lainnya akan semakin mahal. Maka, menurut beberapa masyarakat, pendaftaran tanah bukanlah suatu kebutuhan pokok”. (Syarief, E, 2012).

Sejatinya, karena “pendaftaran tanah itu adalah semata-mata untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan hak, maka, data-data yang diperoleh haruslah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari status tanah tersebut, Karena itu diperlukan ketelitian dalam memperoleh data, baik dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah maupun kegiatan mengenai pemeliharannya”.(Harsono, 2005).

Latar belakang dibatalkannya pengesahan RUU Pertanahan pada akhir tahun 2019 karena desakan dari masyarakat untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap seluruh pasal, dimana RUU Pertanahan dianggap tidak mewakili jiwa UUPA dan bertentangan dengan reformasi di bidang pertanahan serta menganggap pendaftaran tanah yang hanya administratif semata. Keberpihakkan sangat terasa pada sektor swasta, antara lain pengaturan perpanjangan hak tanah untuk ke dua kalinya baik HGU (Hak Guna Bangunan) dan HPL (Hak Pengelolaan) dengan menetapkan batas maksimal hak tanah, penutupan informasi publik alias diabaikannya asas publisitas, dan bank tanah perannya tidak jauh dari seorang makelar tanah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, kegiatan pendaftaran tanah dikenal dengan “ajudikasi” yang artinya adalah kegiatan yang dilakukan/pelaksanaan dalam proses pendaftaran tanah pertama kali yang meliputi pengumpulan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Maka, menurut Peraturan pemerintah no,24 Tahun 1997, rangkaian kegiatan “pendaftaran tanah adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Fisik, “pendaftaran atau pembuktian yang pertama kali disebut dengan “Initial Registration: sehingga tanah yang seula belum didaftar menjadi terdaftar. Dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah no.24 Tahun 1997”, “Intial Regristation” diselenggarakan dengan 2 (Dua) cara, yaitu, yang pertama pendaftaran dilakukan dari desa ke desa, dalam arti semua tanah yang ada di desa dikumpulkan datanya, cara ini disebut dengan “Sistematic Initial Regristation”, dan yang kedua dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 mengharuskan tanah yang didesa lainnya juga didaftarkan, tetapi pendaftarannya dilakukan secara “individu atau sporadik”, secara perseorangan. Kegiatan fisik dalam “Sistematic Initial Regristation dimulai dari, a. menetapkan lokasi dimana letak tanah, b. menetapkan batas-batasnya. Mengenai bagaimana cara menetapkan batasnya menurut teori di berbagai negara dilakukan dengan berbagai cara menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, yaitu dengan memepersilakan

pemilik tanah menunjuk sendiri batas-batasnya dan kemudian meminta persetujuan dari mereka yang punya tanah berbatasan. Bila ada perselisihan didalamnya, akan diajukan ke Pengadilan, keputusan Pengadilan dengan cara ini dinamakan “delimitasi kontra diktur”, c. diberi tanda batas disetiap tanah yang ditetapkan, bisa berupa besi atau beton, kita mengenalnya dengan patokan tanah, d. dilakukan pengukuran pada tanah, e. dilakukan pemetaan pada tanah.

2. Kegiatan Yuridis, kepastian yang dicari dalam kegiatan ini adalah tanah tersebut haknya sebagai apa dan siapakah pemegang haknya, cara menetapkan status tanah tersebut yaitu, a. mengumpulkan dana atau surat atau dokumen mengenai tanah tersebut yang akan diperlihatkan status tanah, kemudian ditentukan siapa pemegang haknya, setelah itu dilihat pula apakah ada hak-hak lain diatasnya, b. bila data-data itu sudah lengkap lalu dituangkan dalam isian dan diumumkan di Kantor Kelurahan atau Kecamatan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar bisa mengajukan keberatan. Apabila tidak ada yang mengajukan keberatan, data tersebut akan di sahkan.
3. Kegiatan Penerbitan Sertipikat, Penerbitan tanda bukti hak yaitu Sertipikat Hak Atas Tanah, isinya dalam “Sistematik Initial Regristation” adalah surat ukur yang merupakan kutipan dari peta pendaftaran tanah dan Salinan buku tanah. Sertipikatnya berisi surat ukur dan Salinan buku tanah yang ada pada satu sampul, sedangkan desa yang belum lengkap atau desa

yang belum punya peta pendaftaran yang ada hanya peta dasarnya saja.

4. Kegiatan pemeliharaan Data Fisik dan Data Yuridis, menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, kegiatan pendaftaran tanah ditambah satu yaitu pemeliharaan data fisik dan data yuridis. Menurut Pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar”.

2. Informasi Pertanahan melalui Kelompok Masyarakat dalam melakukan Pensertipikatan Tanah

Beberapa pakar maupun “Undang-Undang mendefinisikan Informasi sebagai berikut: Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008, berbunyi: informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik, agar informasi mempunyai nilai yang berarti, maka data tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. ketelitian atau kelengkapan data, pengambilan data harus dilakukan secara teliti, tidak boleh ada data yang tertinggal, maka pengecekan data harus diulang, b. waktu pengolahan data, apabila pengolahan data tersebut terlalu epat atau terlalu lama, maka informasi yang akan dihasilkan tidak akan bermanfaat, c. sumber data, salah satu penentuan sumber data, maka data yang terambil akan salah dan hal ini akan mempengaruhi pada informasi. Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut

akurat, tepat waktu, dapat diukur dan harus dibuktikan”.

Kebijakan pemerintah tentang pertanahan selalu merubah mulai dari organisasinya ataupun peraturan pelaksanaan yang lebih detail mengenai pertanahan. Dengan demikian masyarakat sebagai tujuan akhir dari sebuah pembangunan, memperoleh imbas yang kurang menguntungkan.

Salah satu kegiatan pertanahan kepada masyarakat adalah pendaftaran tanah yang menghasilkan produk pertanahan yang dapat memperkuat kepemilikan hak atas tanah pada masyarakat. Produk pertanahan tersebut adalah sertipikat hak atas tanah. Sertipikat merupakan bukti hak yang sah dan kuat secara hukum yang dijamin oleh pemerintah.

Pelaksanaan UUPA dalam kurun waktu kurang lebih 60 (enampuluh tahun) tidak melulu berjalan mulus. Sengketa dan konflik pertanahan banyak terjadi dan penyelesaiannya banyak yang tertunda atau menemui jalan buntu. Sejatinya pasal-pasal dalam UUPA dapat mengakomodir seluruh permasalahan pertanahan, tetapi seiring berjalannya waktu, banyak kepentingan dan permasalahan yang memerlukan aturan baru yang lebih modern. Karena UUPA sendiri lebih dikenal sebagai peraturan dasar dan pokok, sehingga banyak aturan-aturan baru yang lahir dan menggeser serta melupakan sendi-sendi UUPA.

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, dan terbuka. Pendaftaran tanah bertujuan untuk “a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk

Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar c. untuk menyelenggarakan tertib administrates” (Anshari Siregar, 2007).

Oleh karena itu kepada pemegang “hak atas tanah diberikan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah yang dijamin oleh Undang-Undang. Sertipikat. Merupakan surat tanda bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sertipikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah, berisi data fisik tentang letak, luas tanah, dan sebagainya, data yuridis berisi dengan status tanah, bangunan, pemilik tanah dan pihak lain” (Sumardjono, 2001:182).

Sertipikat memberikan berbagai manfaat kepada masyarakat melalui pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Misalnya dengan sertipikat nilai tanah menjadi meningkat, dengan sertipikat masyarakat dapat meminjam uang di Bank untuk membuka usaha atau kebutuhan lainnya, dengan cara menjaminkan sertipikat kepada Bank dengan ketentuan-ketentuan berupa perjanjian.

Kelompok sosial atau kelompok masyarakat merupakan kumpulan orang-orang merupakan kumpulan orang-orang yang mendiami suatu tempat dengan memiliki tujuan tertentu serta saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Hubungan yang saling membutuhkan antar keluarga satu dengan yang lain bertujuan untuk saling membantu dalam menghadapi penyelesaian suatu masalah, baik itu disadari maupun tidak disadari, setiap manusia ataupun kelompok akan menghadapi permasalahan.

Pembentukan “kelompok masyarakat dapat dilakukan dengan tujuan untuk membangun kepercayaan

masyarakat kepada suatu organisasi yang lebih besar seperti pemerintah maupun untuk melibatkan masyarakat berpartisipasi dalam pelayanan pembangunan secara langsung, sehingga diharapkan membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Untuk itu diperlukan melibatkan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. pensertifikatan tanah Di daerah perkotaan an lebih banyak disadari oleh masyarakat Dibandingkan di daerah pedesaan Upaya peningkatan pensertifikatan tanah yaitu pemerintah ah melalui Badan Pertanahan Nasional memprogramkan agar semua bidang tanah terdaftar dan memiliki surat tanda bukti Hak berupa sertifikat hak atas tanah , untuk itu Badan Pertanahan Nasional telah berusaha untuk menyebarkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang Pertanahan termasuk pemeliharaan surat tanda bukti hak hak atau sertifikat yang telah dimiliki”.

Sistem loket yang ada pada kantor Pertanahan dalam “rangka pelayanan pertanahan kepada masyarakat seharusnya terdiri dari 4 loket, loket 1 adalah loket informasi, Loket 2 adalah pemeriksaan berkas, loket 3 adalah loket pembayaran administrasi , Loket 4 adalah loket pengambilan hasil produk Loket 1 mengenai pelayanan informasi yang seharusnya berisi tentang pelayanan pertanahan kepada masyarakat umum, Informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Namun kenyataannya ya di Kantor Pertanahan hanya Menyediakan informasi mengenai atau persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka mengajukan suatu proses hak secara umum. Sedangkan jika masyarakat ingin mengetahui informasi lebih detail akan diarahkan kepada bagian tertentu yang menangani bidangnya secara khusus. loket informasi hanya memberikan informasi secara umum tentang bagaimana mengurus sertifikat

tanah, masalah, proses pekerjaan sampai di mana Dan lain-lain. dengan demikian bila masyarakat ingin mendapatkan informasi yang lebih detail harus menemui pejabat tertentu itu. Kelompok masyarakat dibentuk oleh Kelurahan atas kerjasama dan masukan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah kepada masyarakat Pada wilayah yang terkena program pemerintah di bidang pertanahan. Tujuan pembentukan kelompok masyarakat merupakan untuk membantu aparat pertanahan dalam menjalankan kegiatan pensertifikatan tanah, membantu masyarakat setempat dalam hal informasi maupun kegiatan langsung. diharapkan kelompok masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar. yang menjadi motivasi kelompok masyarakat adalah sebagai bentuk tanggung jawab untuk melayani masyarakat, menambah pengetahuan Lebih Detail mengenai pertanahan, memiliki sertifikat”.

Struktur kelompok masyarakat adalah Kelurahan, Rukun Tetangga, serta masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan oleh pimpinan Kelurahan dalam untuk membantu kelancaran jalan tersebut. Tugas kelompok masyarakat dalam menyampaikan informasi Pertanahan secara khusus adalah: a. membantu tim koordinasi untuk memperlancar dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan pensertifikatan b. mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat c. mengevaluasi dan mengarahkan kegiatan d. musyawarah dengan peserta

Tugas yang dilakukan kelompok masyarakat meliputi dua bagian, yang pertama adalah tugas non lapangan yaitu mengumpulkan masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, mengisi blangko permohonan, warisan, jual beli, hibah, bersama Satgas yuridis melakukan atau melaksanakan pendataan atau identifikasi peserta atau pemohon,

mengumpulkan kelengkapan administrasi berupa KTP, KK, SPPT pajak, alas hak berupa letter C, surat kematian. yang ke-2 adalah tugas lapangan yaitu penetapan batas atau pemasangan patok dan pemeliharaan tanda batas dan pemilik tanah pada saat pengukuran, serta membantu menyelesaikan sengketa antara masyarakat.

Cara menyebarkan informasi bidang Pertanahan melalui kelompok masyarakat dalam Pensertifikatan tanah melalui program-program pemerintah, seperti program nasional pertanahan atau Agraria (PRONA) maupun program LMPDP serta program lain. cara-cara Dimaksud adalah penyuluhan, brosur, Papan pengumuman, media massa, untuk itu dapat dibahas sebagai berikut.

Penyuluhan:

penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal 56 Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, bertujuan memberitahukan Kepada pemegang atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan bahwa di desa atau kelurahan tersebut akan diselenggarakan pendaftaran tanah secara sistematis dan tujuan serta manfaat yang akan diperoleh dari hasil pendaftaran tanah tersebut. maksud dan tujuan penyuluhan agar masyarakat mengerti dan memahami maksud, tujuan, sasaran, manfaat, keuntungan tahapan kegiatan pensertifikatan tanah serta hak dan kewajibannya dengan tujuan agar mereka berperan aktif dalam pelaksanaan program pensertifikatan tanah.

Sebelum dimulainya kegiatan “program pemerintah dalam pensertifikatan tanah, terlebih dahulu diadakan penyuluhan atau sosialisasi di wilayah bagian desa atau kelurahan yang bersangkutan mengenai pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh stafnya serta instansi lain yang berkepentingan. yang

melaksanakan penyuluhan adalah kepala seksi pemberdayaan masyarakat, kepala sub seksi pengendalian dan pemberdayaan, Kepala seksi hak pendaftaran tanah serta penyuluhan terpadu bersama aparat Pemda, faktor pendukung sosialisasi adalah kehadiran masyarakat, kerjasama dengan pemda dan inisiatif dari masyarakat. penyuluhan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan pendekatan informal melalui tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, ketua rw atau RT, atau melalui media massa baik cetak, audio atau video atau melalui poster, spanduk, atau media lain yang dianggap efektif”.

Penyuluhan:

Penyuluhan atau sosialisasi dilakukan dengan sasaran masyarakat pemilik tanah atau yang menguasai tanah negara atau tanah pemerintah atau pemerintah daerah atau BUMN atau BUMD sebagai calon peserta program pensertifikatan tanah, tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, serta pihak terkait pada lokasi terpilih. kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan dan sosialisasi dari Kelurahan, Bisa dihadiri dengan 15 sampai 20 orang. isi penyuluhan ditujukan terutama kepada masyarakat ekonomi lemah mengenai manfaat dan pentingnya sertifikat, prosedur, biaya dan waktu, yang dilaksanakan dengan mudah dan murah. Program penyuluhan dari Badan Pertanahan Nasional mengenai ikatan secara sistematis tidak dilakukan secara rutin. setelah memperoleh informasi melalui penyuluhan atau sosialisasi, kelompok masyarakat ini harus menyebarkan informasi tersebut kepada setiap warga secara perorangan an yang telah dipilih menjadi objek pensertifikatan tanah.

Brosur:

Menyediakan brosur yang berisi mengenai informasi Pertanahan yang dapat diakses atau dipelajari dan dilaksanakan

oleh masyarakat yang ingin mengetahui proses pelayanan pertanahan, Dapat ditempelkan di papan pengumuman, di balai warga,Ataupun disebarakan kepada masyarakat sehingga dapat diketahui oleh anggota masyarakat secara umum.

Papan Pengumuman:

Pengumuman bertujuan untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh petugas pengumpul data di lapangan. Pengumuman ini bermaksud agar semua informasi diketahui oleh masyarakat secara luas dan transparan.

Media massa:

Media massa adalah salah satu bentuk penyebarluasan informasi pertanahan baik berupa media cetak maupun Media elektronik. media cetak, biasanya dapat dimuat di surat kabar berupa koran koran dan majalah majalah. Media elektronik dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan adalah melalui radio, televisi, sosial media, di mana saat ini ini seiring berkembangnya zaman, teknologi pun semakin maju, sehingga sosial media mudah dicapai dalam mendapatkan informasi tentang pendaftaran tanah.

PENUTUP

Kesimpulan

Tanah adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk makhluk hidup di muka bumi, kesadaran atas pendaftaran tanah masih banyak yang belum didapati oleh masyarakat, penyuluhan informasi Pertanahan melalui kelompok masyarakat dalam sertifikat tanah dapat dijalankan melalui beberapa cara antara lain sosialisasi, brosur, papan pengumuman, media massa. cara-cara dimaksud diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta membawa manfaat positif kepada masyarakat pemilik tanah, Pemerintah dan masyarakat harus saling

bekerjasama, agar masyarakat yang tanahnya belum didaftarkan di kantor Badan Pertanahan Nasional, bisa segera didaftarkan, agar mendapat perlindungan dan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki.

Saran

Perlu untuk diperhatikan lebih lanjut dari pemerintah ataupun pejabat setempat untuk sosialisasi hukum tentang tata cara atau prosedur pendaftaran tanah yang benar agar setiap masyarakat mengerti tentang tata cara dan prosedur pendaftaran tanah tersebut. Minimnya pemahaman pada masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah, masih banyak masyarakat mengakui bahwa mereka belum dan tidak. Mengerti dan mengetahui informasi bahwa bidang tanah yang dikuasainya harus didaftarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumardjono, Maria, S.W. 2001. *Kebijakan pertanahan antara regulasi & implemtasi*, Jakarta; Kompas, 2001.
- Anshari Siregar, T. *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*, Medan: Multi Grafik, 2007.
- Hardjono, I, *Keterlibatan Hukum Dalam Masyarakat, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6*.
- Harsono, B, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Parlindungan, A.P, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Santoso, U, *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Soeradjo, I. *Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Alkola, 2003.

SP Sangsun, F, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Jakarta: Visimedia, 2007.

Syarief, E, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.

Chomzah, A.A, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.

